



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor : 92 / Pid. / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINUDIN Bin WALDI** ;-----

Tempat lahir : Temanggung ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 24 tahun/ 18 Nopember 1990 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Mriyan RT.03/RW.04, Kec.Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pedagang Sayur ;-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai 11 Januari 2015;---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai 20 Pebruari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai 07 Maret 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai 26 Maret 2015 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai 25 Mei 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 08 April 2015 sampai 07 Mei 2015;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 08 April 2015



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 28/Pid.B/2015/PN.Tmg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2015 No. Reg Perk: PDM-17 / TMANG / Epp.2/02/2015 sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa Muhammad ZAINUDIN Bin WALDI secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat didalam sebuah Kios Burung di Dusun Balekerso Desa Congkrang, Kec.Bejen, Kab.Temanggung, Prop.Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yaitu mengambil sesuatu barang berupa seekor burung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Samsul Hadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama BAMBANG (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dan terdakwa membonceng Sdr.Bambang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vegar R warna hitam silver tahun 2007 tanpa plat nomor milik Terdakwa---
- Bahwa diperjalanan terdakwa dan Sdr.Bambang berencana ingin membeli rokok, namun sesampainya di desa Congkrang, kec.Bejen terdakwa melihat sebh kios yang dikira adalah kios penjual rokok;-----
- Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut menuju kios, sedangkan Sdr.Bambang menunggu didepan kios duduk diatas sepeda motor milik Terakwa tersebut sambil mengamati keadaan sekitar dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam kios tersebut;-----
- Lalu karena keadaan sepi terdakwa mendekati kios dan mencongkel gembok pintu roling depan dengan sebuah linggis dan sebuah drey,setelah berhasil terbuka ternyata kios tersebut adalah kios penjual pakan burung, sangkar burung dan burung. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kios hendak mengambil sebuah burung ;-----
- Kemudain saksi Samsul Hadi yang sedang tidur didalam rumahnya yang bersebelahan dengan kios dibangunkan oleh saksi Mujilah bahwa ada suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, lalu saksi Samsul Hadi menghubungi saksi Danto Suprpto no melalui Hand phone untuk mengecek;-----

- Lalu saksi Samsul Hadi dan saksi Mujilah keluar melihat seseorang mengendarai sepeda motor ke arah utara atau arah Sukorejo, ketika saksi samsul Hadi dan saksi Danto mendekati pintu kios telah mendapati kunci gembok dalam keadaan patah dan sebuah obeng/drey namun pintu masih tertutup;-----
- Kemudian ketika saksi Samsul Hadi dan Danto masuk kedalam kios mendapati terdakwa sedang berada dalam kios hendak mengambil burung, dan akhirnya saksi Samsul Hadi dan Danto mengamankan terdakwa ;-----
- Atas kejadian tersebut saksi Samsul Hadi melapor ke Polsek Bejen dan akhirnya terdakwa di bawa ke Posek Bejen untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil seekor burung tersebut tidak meminta ijin dengan pemiliknya yaitu saksi Samsul Hadi ;-----

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN Bin WALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2015 Nomor: Reg.Perk:PDM-17 /TMANG/ Epp.2/02/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN Bin WALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 & 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah drey/obeng dari besi tangkai plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah gembok besi warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan tanggal 08 April 2015 Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Tmg yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN Bin WALDI tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam keadaan Memberatkan”-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah drei/obeng dari besi tangkai plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok besi warna kuning ;
 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 09 April 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :01 / Akta.Pid/2015/PN.Tmg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2015 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ,Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;-----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 28/Pid.B/2015/PN.Tmg tanggal 8 April 2015 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 08April 2015 Nomor:28/Pid.B/2015/PN.Tmg haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memerhatikan pasal 363 ayat (1) KUHP ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 28/ Pid.B/2015/PN.Tmg tanggal 08 April 2015 yang dimintakan banding tersebut :-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 29 APRIL 2015** oleh Kami **SYAFARUDDIN, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2015 Nomor : 92 / PID/ 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

**SYAFARUDDIN, SH**

Hakim Anggota ;

ttd

**SUBEKI, SH**

Hakim Anggota ;

ttd

**SULARSO, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd

**SUTRISNO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia